



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bkt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah Terpadu yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat/tanggal lahir Lubuak Nunang, 10 Agustus 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email [rizxxx@gmail.com](mailto:rizxxx@gmail.com). (Hp. 0882 xxx/WA).

Sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat/tanggal lahir Gobah, 06 Oktober 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email [rizxxx@gmail.com](mailto:rizxxx@gmail.com). (Hp. 0821 xxx).

Sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya disebut juga **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bkt., tanggal 15 Juni 2022, telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 03 Juni 2007 di rumah Pemohon II Gurun, Jorong Gobah, Kenagarian Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam dihadapan qadhi nikah yang bernama Imam Janin dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Anwar, dengan saksi-saksi bernama Syafrizal dan Syafrizal, dengan mahar berupa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa pada waktu pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda cerai mati dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor 472/61./SKMD/WN-BB/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bukik Batabuah dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus administrasi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di di Gurun, Jorong Gobah, Kenagarian Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
  - 5.1. Anak ke 1, perempuan, lahir pada tanggal 28 Januari 2008;
  - 5.2. Anak ke 2, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Maret 2013;
6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I.
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II memerlukan bukti pernikahan untuk pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juni 2007 di rumah Pemohon II Gurun, Jorong Gobah, Kenagarian Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi, selain itu telah diumumkan pula di papan Pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi perihal permohonan itsbat nikah

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon *a quo*;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat **bukti surat** dan **bukti saksi** dua orang sebagai berikut:

## Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Saridan, Nomor 472/61/SKMD/WN-BB/2022 tanggal 10 Juni 2022, yang dikeluarkan Wali Nagari Bukik Batabuah, yang telah di *nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi kode P.;

## Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon. Saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri;
  - Bahwa keduanya menikah pada tanggal 3 Juni 2007 di Jorong Gobah Kenagarian Bukit Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dengan status duda cerai mati dan gadis;
  - Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara syariat Islam;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu prosesi pernikahan mereka tersebut. Saksi menjadi wali nikah pada pernikahan mereka tersebut;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anwar;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan mereka bernama Syafrizal dan Syafrizal;
  - Bahwa mahar pernikahan mereka seingat saksi berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan *nasab* atau hubungan lainnya yang membuat keduanya terlarang untuk menikah secara *syara'* maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa atas (status) pernikahan Para Pemohon sampai keduanya mempunyai keturunan, tidak ada bantahan atau sanggahan dari pihak manapun;
  - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I begitu juga sebaliknya;
  - Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan persyaratan administrasi lainnya;
2. **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon. Saksi merupakan saudara sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon merupakan suami isteri;
  - Bahwa keduanya menikah pada tanggal 3 Juni 2007 di Jorong Gobah Kenagarian Bukit Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dengan status duda cerai mati dan gadis;
  - Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara syariat Islam;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu prosesi pernikahan mereka tersebut. Saksi menjadi wali nikah pada pernikahan mereka tersebut;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anwar;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan mereka bernama Syafrizal dan Syafrizal;
  - Bahwa mahar pernikahan mereka seingat saksi berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
  - Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak 2 (dua) orang anak;

- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan *nasab* atau hubungan lainnya yang membuat keduanya terlarang untuk menikah secara *syara'* maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa atas (status) pernikahan Para Pemohon sampai keduanya mempunyai keturunan, tidak ada bantahan atau sanggahan dari pihak manapun;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I begitu juga sebaliknya;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan persyaratan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa karena telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi perihal permohonan itsbat nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman maka ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang

Halaman 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bkt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Para Pemohon berdasarkan pengakuannya dan sebagaimana pula telah ternyata pada relaas panggilan bertempat kediaman di Kecamatan Canduang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka demikian Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara tersebut (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah diajukan oleh Para Pemohon secara *voluntair*, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa memaknai ketentuan pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv, permohonan yang diajukan Para Pemohon telah sesuai dan/atau telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun demikian, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2, mohon kepada Hakim Tunggal agar “Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Juni 2007

Halaman 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Gobah Kenagarian Bukit Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam” dengan dalil-dalil sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertuang Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan pengesahan nikah yang salah satunya berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undan-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon *a quo* patut dan beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan dimaksud, Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan **bukti surat** dan **bukti saksi** yang akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti **P.** berupa fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Bukik Batabuah *a quo* merupakan surat bukan akta, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil alat bukti, dan secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa istri Pemohon I yang sebelumnya telah meninggal dunia, dan hal tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Pemohon II, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti sepanjang mengenai status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama **saksi 1** dan **saksi 2**. Kedua saksi ini telah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan (2) R Bg, menurut Hakim Tunggal, *in casu* dalam perkara ini kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan

Halaman 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian. Hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang prosesi akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2007 di Jorong Gobah Kenagarian Bukit Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan duda cerai mati dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Anwar;
- Bahwa *ijab* diucapkan oleh wakil wali nikah tersebut dan *qabul* diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa yang ditunjuk/ditetapkan sebagai saksi nikah yang diduga kuat, dianggap pantas dan layak serta diakui kesaksiannya adalah dua orang, masing-masing bernama Syafrizal dan Syafrizal;
- Bahwa mahar (mas kawin) yang diberikan oleh Pemohon I dari pernikahan tersebut kepada Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sewaktu pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan secara *syara'*, sehingga terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada bantahan/sanggahan dari pihak lain;

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akad nikah, antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai anak dua orang sebagaimana tertera pada permohonan;
- Bahwa Para Pemohon lalai/lupa mencatatkan pernikahannya ke KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, setelah dikonstituir, terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tanggal 3 Juni 2007 di Jorong Gobah Kenagarian Bukit Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam; dengan *ijab* diucapkan oleh *wali mujbir*/ayah kandung Pemohon II yang bernama Anwar, selaku wali nikah dan *qabul* diucapkan oleh Pemohon I; dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah. Hal mana berarti telah memenuhi rukun pernikahan. Adapun kewajiban Pemohon I selaku calon mempelai laki-laki membayar/memberikan mahar kepada Pemohon II selaku calon mempelai wanita telah dibayarkan/diserahkannya dengan tunai, yaitu berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa juga berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti dan nyata bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan *syara'*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت زوجية.

"Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian (*atau cukup bukti*) sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu* Para Pemohon) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetaplah hukum pernikahannya; dan Kitab *l'annah al-Thalibin*, Juz IV, halaman 254, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عدول.

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan dalam pengakuan tentang sebuah pernikahan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hidup bersama dalam satu atap sampai mempunyai keturunan di tengah-tengah masyarakat religius (beragama). Maka sekiranya Para Pemohon hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Para Pemohon dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka demikian Hakim Tunggal menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Safardi bin Jini) dengan Pemohon II (Riza Aslinda binti Anwar) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2007 di Jorong Gobah Kenagarian Bukit Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan .... Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim Tunggal secara *ex officio* memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu perkara ini berkategori *voluntair* dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon maka biaya perkara ini cukup alasan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2007 di Jorong Gobah Kenagarian Bukit Batabuah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1443 Hijriah, oleh Mardha Areta, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Dra. Rusmawita. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Mardha Areta, S.H., M.H.**

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bkt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Dra. Rusmawita.**

Perincian Biaya Perkara:

a. Pendaftaran Perkara	:Rp	30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp	20.000,00
c. Redaksi	:Rp	10.000,00
2. Proses	:Rp	50.000,00
3. Panggilan	:Rp	00,00
4. <u>Meterai</u>	:Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Bkt.